SALINAN



BUPATI LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Pemerintah Nomor 2005 5. Peraturan 73 Tahun tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
- 4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaskana kewilayahan pada tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan wilayah kerja Camat;
- 5. Keputusan Camat adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat dalam bentuk penetapan yang bersifat individual, konkrit dan final;
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- 7. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- 8. Keputusan Lurah adalah naskah dinas dalam bentuk susunan produk hukum yang dikeluarkan oleh lurah, bersifat penetapan, individual, konkrit dan final;
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- 10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 11. Pemrintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- 12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- 13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- 15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam bentuk penetapan bersifat individual, konkrit dan final;
- 16. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
- 17. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah yang lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT;

- 19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- 20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluraga Desa/Kelurahan selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga Organisasi kemasvarakatan sebagai Pemerintah mitra kerja dan Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali pelaksana, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
- 21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 22. Temu Karya adalah musyawarah warga Karang Taruna sebagai forum tertinggi yang dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan pengurus serta menetapkan program kerja;
- 23. Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;

BAB II PEMBENTUKAN Bagian Kesatu Pasal 2

- (1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD/LPMK;
 - d. Tim Penggerak PKK;

- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Lembaga Kemasyaraktan yang dibentuk atau dianggap perlu dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat;
- b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 KK untuk Desa 75 KK untuk Kelurahan;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 5

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk Desa dan 5 (lima) RT untuk Kelurahan;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 6

Pembentukan LPMD/LPMK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LPMD dibentuk melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat;
- b. LPMK dibentuk melalui musyawarah oleh Lurah bersama tokoh masyarakat;
- c. Pembentukan LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dihadiri oleh pejabat yang berwenang;
- d. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 7

Pembentukan Tim Penggerak PKK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. TP. PKK dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat, Kader dan dihadiri oleh TP PKK Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 8

Pembentukan Karang Taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut :

a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan;

b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan golongan profesi lainnya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan;
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melelui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 11

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk:

- a. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa/Kelurahan adalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarkat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintah di wilayahnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 13

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya:
- e. Penyampai infromasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 15

LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 16

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Paragraf 3 Tim Penggerak PKK

Pasal 17

(1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d memepunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

- (2) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga kesejahteraan;
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18

- TP. PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas :
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 19

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 20

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. Penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembaganan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. Penyelenggeraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 5 Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimakkud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak:

- a. Mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. Berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- b. Berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- c. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Satu Persyaratan

Pasal 24

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. Tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua Pengangkatan

Paragraf 1 Rukun Tetangga

Pasal 25

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW;
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris:
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan;
- (5) Masa bakti pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dan pengurus RT di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Paragraf 1 Rukun Warga

- (1) Pengurus RW (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Masa bakti pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun dan pengurus RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Paragraf 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMD/LPMK dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW secara musyawarah bersama Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi.
- (3) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurangkurangnya terdiri dari 5 bidang, yaitu :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Pemuda dan olahraga;
 - e. Keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun dan LPMK selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Paragraf 4 Tim Penggerak PKK

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa/Lurah secara musyawarah bersama tokoh masyarakat;
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai dewan penyantun;
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan;
- (4) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua:
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV.

(5) Masa bhakti anggota TP PKK di Desa selama 5 (lima) tahun dan TP PKK di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Paragraf 5 Karang Taruna

Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah serta pengurus karang taruna Kecamatan;
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - e. Seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Usaha kesejahteraan sosial;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Usaha ekonomi produktif;
 - e. Olahraga;
 - f. Kesenian, dan
 - g. Pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengukuhan.
- (5) Masa bakti pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Paragraf 6 Lembaga Kemasyarakatan lainnya

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah bersama Kepala Desa/Lurah;
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang atau Seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa selama 5 (lima) tahun dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dan
 - e. Tidak melaksanakan tugas.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga kemasyrakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhakti berakhhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru disesuaikan dengan masa bhakti pengurus lama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangakatan dan pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, Konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya berrsifat konsultatif, koordinatif fan kolaboratif.

BAB VIII PENDANAAN

- (1) Pendanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - d. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; dan
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 37

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan denga pihak ketiga;
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 38

Pembinaan dan Pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan denga pihak ketiga;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa bhaktinya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 19 Juni 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI D NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/70/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH NIP. 19810112 201101 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka memelihara, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, diperlukan adanya peran serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa "Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan" dan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa"Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan" Dari kedua peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diakui keberadaannya dan sangat diperlukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan demikian dari kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membuat pedoman yang mengatur tentang bagaimana panataan/pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud, dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyaraktan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud adan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sesuai kebutuhan' yaitu bahwa lembaga tersebut dibentuk untuk menangani urusan/kepentingan masyarakat setempat dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dibutuhkan atau dianggap perlu" yaitu bahwa Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan sifatnya berkesinambungan, seperti mitra cai, lembaga adat, poktan-poktan, dan lain-lain sesuai kebutuhan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "preventif" diartikan bahwa program dan kegiatan karang taruna memiliki fungsi pencegahan yaitu menghindarkan warga akan timbulnya masalah baru, mencegah berkembangnya masalah yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan "rahabilitatif" diartikan sebagai upaya memulihkan fungsi sosia/individu, kelompok dan masyarakat yang telah mengalami permasalahan social tertentu.

Yang dimaksud dengan "pengembangan" diartikan sebagai upaya menggali, memperkuat memperluas, mempertajam dan mengembangkan segala sumber daya untuk mampu meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komprehensif" diartikan bahwa program dan kegiatan karang taruna harus bersifat menyeluruh dan mampu menangkap dengan baik terhadap potensi yang ada.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "advokasi sosial" diartikan pembelaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Yang dimaksud dengan "konsultatif" adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kolaboratif" adalah mengembangkan kerjasama yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Ayat (1)
Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud adalah RT dan RW.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 04

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT